



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Prabumulih, 03 Juni 1998/ umur 22 tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Wonogiri, 17 September/ umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 18 Nopember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Prabumulih dengan register Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 September 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 01 Oktober 2015;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 6.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 22 September 2018, disebabkan karena ibu Penggugat sedang sakit dan akan operasi sehingga Penggugat terpaksa pulang ke rumah orang tua Penggugat karena harus mengurus ibu Penggugat tersebut, namun Tergugat memaksa Penggugat pulang lagi ke Palembang, setelah itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap berada di rumah kontrakan Tergugat;

8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 22 September 2018, sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, akan tetapi Tergugat mengirimkan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban secara tertulis, karenanya Mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2016, jo Pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawaban atau jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti;

1. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXXXXXXXXX tertanggal 6 Nopember 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 1 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, bermerai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, saksi sebagai saudara kandung Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat pulang ke Prabumulih untuk menjenguk ibu Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai dengan berpisah;
- Bahwa setahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat pulang ke Prabumulih untuk menjenguk ibu Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Prabumulih, maka berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk), ternyata adalah akta autentik dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, dengan demikian Penggugat sebagai Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, termasuk dalam Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 30 September 2015, yang telah tercatat dan telah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Febri Fernando bin Rozi dan Jecki Saputra bin Muhammad Soleh masing-masing sebagai keluarga yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi –saksi Penggugat memenuhi syarat sebagai saksi dan hubungan kedua saksi sebagai keluarga sehingga wajar bila persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di ketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi yang sah, dan terbukti pula keterangan keduanya saling mendukung dan berkesesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 RBg gugatannya Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 September 2015;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melarang Penggugat pulang ke Prabumulih untuk menjenguk orang tua Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi "Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh";

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan upaya penasehatan sudah di upayakan di dalam persidangan tetapi semua tersebut tidak berhasil, maka patut dapat diduga bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Fiqhan Hakim, S.H.I. dan Chusnul Chasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu Masagus Yahya Saputra, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Chusnul Chasanah, S.H.I..

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PA.Pbm



Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp 255.000,-
- Redaksi.....Rp 10.000,-
- Meterai.....Rp 6.000,-
- PNPB.....R 20.000,-

Jumlah.....Rp 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)